



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR T/4539/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/3512/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG TIDAK DIPERKENANKAN MELANJUTKAN STUDI DAN NOMOR T/3102/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG DIBERI DISPENSASI PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA SATU SEMESTER MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Rapat Terbatas Bidang I, tanggal 17 Nopember 2020, maka dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/3512/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan Nomor T3102/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Diberi Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/3512/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan Nomor T/3102/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Diberi Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
  5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  6. Keputusan Rektor Nomor T/3512/IT2/HK.00.01/2020 Tentang Penetapan Mahasiswa Yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
  7. Keputusan Rektor Nomor T/3102/IT2/HK.00.01/2020 Tentang Penetapan Mahasiswa Yang Diberi Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/3512/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG TIDAK DIPERKENANKAN MELANJUTKAN STUDI MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN NOMOR T/3102/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG DIBERI DISPENSASI PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA SATU SEMESTER PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/3512/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan Nomor T/3102/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Mahasiswa Yang Diberi Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

Program Studi Teknik Komputer – FT-EIC:


No	Nama Lengkap / NRP	Semula	Menjadi
1	Akhmad Yanuardi Zulfikar 0721174000048	Tidak diperkenankan melanjutkan studi	Diberi Dispensasi Perpanjangan Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal 2020/2021

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 November 2020  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



REKTOR  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Departemen;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS;